



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

Menimbang : bahwa guna menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga dengan Peraturan Bupati Bangka;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis, yang selanjutnya disingkat SKPD Teknis adalah Perangkat Daerah yang ditunjuk secara fungsional menangani keadaan darurat termasuk keperluan mendesak dan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai BUD.
9. Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka yang melaksanakan fungsi sebagai PPKD dan selaku BUD.
11. Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.

12. Kebijakan Umum APBD, yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum dan sesudah disepakati dengan DPRD.
14. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah rencana kerja dan anggaran pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang bertindak sebagai PPKD dan selaku BUD.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
16. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
17. Bendahara Pengeluaran Pembantu, yang selanjutnya disingkat BPP adalah orang yang ditunjuk untuk membantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan terlentu.
18. Tambahan Uang Persediaan, yang selanjutnya disingkat TU adalah tambahan uang muka yang diberikan kepada bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu SKPD untuk membiayai pengeluaran atas pelaksanaan belanja tidak terduga.
19. Pembayaran Langsung, yang selanjutnya disingkat LS adalah pembayaran langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas dan/atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah pembayaran langsung.
20. Belanja Tidak Terduga, yang selanjutnya disingkat BTT adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan keadaan darurat yang tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
21. Rencana Kebutuhan Belanja, yang selanjutnya singkat RKB adalah dokumen yang berisikan daftar kebutuhan barang/jasa yang sudah dihitung berdasarkan kebutuhan dan standar belanja yang berlaku dengan memperhatikan asas efektifitas dan efisiensi yang diajukan oleh SKPD yang melaksanakan kegiatan teknis dari dana BTT.
22. Keadaan Darurat yang tidak biasa/Tanggap Darurat adalah suatu keadaan yang dianggap tidak biasa terjadi dan dianggap darurat di suatu daerah sehingga diperlukan pengkajian secara cepat dan tepat dalam rangka pencegahan dan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di Daerah.
23. Kejadian Luar Biasa adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.

24. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, dan penampungan serta tempat hunian sementara.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman SKPD dalam pengelolaan BTT yang bersumber dari APBD.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini agar pengelolaan BTT yang bersumber dari APBD dapat dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup pengelolaan BTT yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. kriteria;
- b. penganggaran;
- c. penggunaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggung jawaban; dan
- d. monitoring, evaluasi dan pengawasan.

BAB III

KRITERIA

Pasal 5

- (1) BTT merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
- (2) BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan belanja yang diperuntukkan bagi :
 - a. keadaan darurat;
 - b. keperluan mendesak;
 - c. pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya; dan
 - d. untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Pasal 6

- (1) Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, meliputi :
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
 - c. kerusakan sarana dan/atau prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik; dan
 - d. kebutuhan tanggap darurat bencana, meliputi kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan dan penampungan serta tempat hunian sementara.
- (2) Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain :
 - a. gempa bumi karena alam;
 - b. letusan gunung berapi;
 - c. tanah longsor;
 - d. kekeringan;
 - e. banjir bandang;
 - f. kebakaran termasuk kebakaran hutan dan lahan karena alam; dan
 - g. bencana alam lainnya yang berdampak pada rusaknya tata kelola lingkungan dan terganggunya kehidupan sosial ekonomi masyarakat.
- (4) Bencana non alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain :
 - a. kebakaran hutan/lahan yang disebabkan oleh manusia;
 - b. pencemaran lingkungan;
 - c. epidemi;
 - d. kejadian luar biasa; dan
 - e. wabah penyakit.
- (5) Bencana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan bencana penanganan konflik yang disebabkan antara lain sengketa lahan/sumber daya alam, Suku Agama dan Ras (SARA), politik dan batas Daerah administrasi, maupun masalah industri yang timbul dalam masyarakat yang digunakan antara lain untuk penghentian konflik dan rekonsiliasi pasca konflik antar kelompok masyarakat yang mengakibatkan kerugian masyarakat serta penanganan gangguan keamanan.
- (6) Penanganan gangguan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan upaya pencegahan dengan merespon secara cepat dan tepat semua permasalahan di dalam masyarakat yang berpotensi menimbulkan konflik guna mencegah lebih dini tindak kekerasan.

- (7) Bencana non alam epidemi, kejadian luar biasa dan wabah penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d dan huruf e, antara lain :
- a. timbulnya penyakit menular tertentu;
 - b. meningkatnya kejadian kesakitan terus-menerus selama 3 (tiga) kurun waktu dalam jam, hari atau minggu berturut-turut menurut jenis penyakitnya;
 - c. angka kematian kasus penyakit dalam kurun waktu tertentu meningkat; dan
 - d. penyebaran di area geografis yang lebih luas.

Pasal 7

- (1) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b disesuaikan dengan karakteristik dalam Pemerintah Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (3) Belanja Daerah yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan seperti belanja pegawai antara lain :
 - a. untuk pembayaran kekurangan gaji dan tunjangan pegawai; dan
 - b. belanja barang dan jasa antara lain :
 - 1) pembayaran telepon;
 - 2) air;
 - 3) listrik; dan
 - 4) internet.
- (4) Belanja yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain :
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga;
 - d. kewajiban pembayaran pokok pinjaman;
 - e. bunga pinjaman yang telah jatuh tempo; dan
 - f. kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c antara lain amanat peraturan perundang-undangan yang ditetapkan setelah Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan.
- (6) Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, antara lain :
 - a. kebijakan Pemerintah/Pemerintah Daerah yang harus segera dilaksanakan sesuai amanat peraturan perundang-undangan;
 - b. kegiatan Pemerintah Daerah yang apabila tidak dilaksanakan akan mengganggu pelayanan masyarakat dan/atau mempengaruhi kinerja Pemerintah Daerah; dan/atau
 - c. putusan pengadilan yang bersifat final dan mengikat.

Pasal 8

Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c adalah pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dan/atau pelaksanaan putusan pengadilan yang menyatakan adanya kewajiban Pemerintah Daerah yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga.

Pasal 9

- (1) Belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau yang bersangkutan.
- (2) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain untuk biaya pendampingan bagi pasien berobat keluar daerah, bantuan santunan kematian, bantuan kecelakaan laut, bantuan untuk biaya pemulangan masyarakat terlantar, bantuan bagi korban bencana alam, non bencana alam, bencana sosial dan bantuan sosial lainnya berupa uang maupun berupa barang yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut terkait Belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya diatur berdasarkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD.

BAB IV

PENGANGGARAN

Pasal 10

- (1) BTT diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek.
- (2) BTT dianggarkan pada Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak dengan Rincian Sub Kegiatan BTT.
- (3) BTT dianggarkan pada SKPD BPPKAD selaku PPKD.

Pasal 11

- (1) Dalam hal BTT tidak mencukupi untuk mendanai keadaan darurat, maka dapat menambah alokasi anggaran dengan menggunakan :
 - a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berkenaan; dan/atau
 - b. memanfaatkan kas yang tersedia.
- (2) Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam perubahan DPA-SKPD.
- (3) Mekanisme penambahan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pergeseran anggaran dengan cara menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD dan diinformasikan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya tercatat dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (4) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya diakomodir dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) apabila dilaksanakan setelah perubahan APBD dan/atau Pemerintah Daerah tidak melakukan perubahan APBD.

BAB V

PENGUNAAN, PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 12

- (1) Penggunaan BTT dilakukan dengan :
 - a. pembebanan secara langsung pada rekening BTT; dan/atau
 - b. dilakukan melalui proses pergeseran anggaran dari rekening BTT ke program, kegiatan dan sub kegiatan di SKPD.
- (2) Penggunaan BTT dilakukan dengan pembebanan secara langsung pada rekening BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan untuk kebutuhan Tanggap Darurat, konflik sosial, wabah penyakit, epidemi dan/atau Kejadian Luar Biasa, pengembalian atas kelebihan penerimaan Daerah tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (3) Penggunaan BTT dilakukan dengan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk keperluan selain dimaksud pada ayat (2) dan keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya.
- (4) Penggunaan BTT melalui proses pergeseran anggaran dari rekening BTT ke program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - a. penggunaan BTT diformulasikan dalam rencana kerja dan anggaran SKPD yang membidangi;
 - b. rencana kerja dan anggaran SKPD digunakan sebagai dasar untuk melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD; dan
 - c. dilaporkan kepada pimpinan DPRD.
- (5) Apabila anggaran BTT yang telah dianggarkan pada SKPD selaku PPKD tidak cukup tersedia, penyediaan dana dilaksanakan dengan *refocussing* anggaran melalui perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

- (6) Dalam hal pergeseran anggaran dilaksanakan sebelum perubahan APBD, dilakukan dengan cara melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD tahun berkenaan sebagai dasar pelaksanaannya untuk kemudian ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran berkenaan.
- (7) Dalam hal pergeseran anggaran dilaksanakan setelah perubahan APBD ditetapkan, maka dilaporkan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 13

Pengajuan BTT untuk mendanai Keadaan Darurat dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. pejabat yang berwenang/instansi terkait mengeluarkan surat keterangan/laporan kejadian dan/atau dokumen lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait :
 - 1) bencana alam;
 - 2) bencana non-alam;
 - 3) bencana sosial dan/atau Kejadian Luar Biasa;
 - 4) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan
 - 5) kerusakan sarana/prasarana pelayanan publik;
- b. berdasarkan surat keterangan/laporan kejadian pejabat berwenang/instansi terkait dan/atau dokumen lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bupati menetapkan status tanggap darurat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. berdasarkan penetapan status Tanggap Darurat, Kepala SKPD teknis yang ditunjuk dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan mengajukan usulan RKB kepada Kepala BPPKAD selaku PPKD yang bertindak sebagai BUD.
- d. belanja kebutuhan tanggap darurat dilakukan dengan pembebanan langsung pada BTT hanya untuk pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan dan penampungan serta tempat hunian sementara.
- e. rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana yang rusak akibat bencana, penghentian konflik dan rekonsiliasi pascakonflik, dan/atau Kejadian Luar Biasa dapat dilakukan melalui pengeluaran belanja untuk keperluan mendesak dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal (7).
- f. Kepala SKPD Teknis pelaksana kegiatan Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud pada huruf c, membuat surat permohonan dan/atau nota dinas atas penggunaan dana tidak terduga kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan dengan besaran sesuai dengan RKB, dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD, Kepala BPPKAD selaku PPKD dan Inspektur Daerah.
- g. berdasarkan RKB, PPKD selaku BUD mencairkan dana kebutuhan belanja kepada SKPD Teknis yang melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- h. Pengadaan barang/jasa untuk kebutuhan Tanggap Darurat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- i. pencairan dana BTT untuk Keadaan Darurat dilakukan dengan mekanisme TU dan/atau mekanisme LS pihak ketiga lainnya yang ditujukan ke rekening bendahara pengeluaran SKPD dan/atau BPP SKPD yang melaksanakan kegiatan.
- j. dalam hal pencairan dengan mekanisme TU, PPKD selaku BUD mencairkan dana kebutuhan belanja paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima dengan kelengkapan persyaratan administrasi yang telah ditentukan dan mendapat persetujuan Bupati.
- k. Kepala SKPD Teknis melampirkan jadwal/waktu pelaksanaan kegiatan TU, dimulai sejak dana BTT diterima hingga selesainya waktu pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan.
- l. kelengkapan persyaratan administrasi pencairan dana BTT untuk Keadaan Darurat dengan mekanisme TU, meliputi :
 - 1) surat permohonan/nota dinas atas penggunaan dana BTT kepada Bupati dilampirkan dengan RKB;
 - 2) keputusan Bupati tentang Penetapan Status Tanggap Darurat;
 - 3) persetujuan Bupati Bangka atas penggunaan dan besaran dana BTT;
 - 4) keputusan Kepala SKPD Teknis tentang Penetapan Tim Verifikasi untuk Keadaan Darurat;
 - 5) jadwal pelaksanaan kegiatan; dan
 - 6) rekening Bank dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Bendahara pengeluaran SKPD Teknis.
- m. penggunaan dana kebutuhan belanja TU dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran dan/atau BPP SKPD Teknis yang melaksanakan kegiatan.
- n. dalam hal pencairan dengan mekanisme LS, PPKD selaku BUD mencairkan dana kebutuhan belanja setelah persyaratan administrasi telah terpenuhi dengan dilampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap.
- o. kelengkapan persyaratan administrasi pencairan dana BTT untuk Keadaan Darurat dengan mekanisme LS, meliputi :
 - 1. surat permohonan/nota dinas atas penggunaan dana BTT kepada Bupati Bangka dengan melampirkan RKB;
 - 2. Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Tanggap Darurat;
 - 3. persetujuan Bupati atas penggunaan dan besaran dana BTT;
 - 4. Keputusan Kepala SKPD Teknis tentang Penetapan Tim Verifikasi untuk Keadaan Darurat;
 - 5. bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap; dan
 - 6. rekening Bank dan NPWP Bendahara pengeluaran SKPD Teknis.
- p. batas waktu penggunaan dana BTT adalah waktu status Keadaan Darurat bencana yaitu dimulai saat tanggap darurat ditetapkan oleh Bupati sampai ketetapan tahap Tanggap Darurat selesai.
- q. Kepala SKPD Teknis bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana kebutuhan BTT yang dikelolanya yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak dan laporan penggunaan dana sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- r. apabila terdapat sisa anggaran atas penggunaan dana BTT melalui mekanisme TU, maka Bendahara Pengeluaran dan/atau BPP SKPD Teknis wajib menyetorkan sisa penggunaan anggaran tersebut ke rekening kas Daerah dan melampirkan bukti setor yang telah divalidasi oleh bank dalam laporan pertanggungjawaban.

- s. Pertanggungjawaban atas penggunaan dana kebutuhan BTT untuk kebutuhan Tanggap Darurat dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap, laporan pelaksanaan kegiatan, laporan penggunaan dana serta Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak atas penggunaan BTT disampaikan oleh kepala SKPD Teknis kepada BPPKAD selaku PPKD, dengan tembusan kepada Inspektorat dengan batas waktu paling lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai dilaksanakan atau sesuai dengan jadwal pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan.

Pasal 14

Pengajuan BTT untuk mendanai keperluan mendesak dan Keadaan Darurat diluar kebutuhan Tanggap Darurat bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana yang rusak akibat bencana, penghentian konflik dan rekonsiliasi pasca konflik, dan/atau Kejadian Luar Biasa dilakukan melalui pergeseran anggaran dari BTT kepada belanja SKPD/unit SKPD yang membidangi, dengan tahapan sebagai berikut :

- a. dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan BTT terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD yang membidangi keuangan Daerah;
- b. dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan BTT terlebih dahulu diformulasikan dalam perubahan dokumen pelaksanaan anggaran SKPD;
- c. pengajuan BTT melalui pergeseran anggaran untuk keperluan mendesak harus dilampiri rencana kerja dan anggaran;
- d. rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf c disertai dokumen pendukung keperluan mendesak;
- e. pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a diajukan oleh SKPD kepada Bupati untuk diverifikasi oleh TAPD;
- f. hasil verifikasi yang telah disetujui TAPD ditindaklanjuti dengan pergeseran anggaran melalui perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD; dan
- g. mekanisme pencairan dana dan pertanggungjawaban keuangan atas beban DPA dan/atau DPPA SKPD untuk keperluan mendesak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Pengeluaran BTT berkenaan dengan pengembalian atas kelebihan penerimaan Daerah tahun sebelumnya, yang antara lain disebabkan oleh kelebihan penerimaan pendapatan asli Daerah tahun sebelumnya atau kesalahan setor, dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah.
- (2) Bukti-bukti yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. surat permintaan pengembalian oleh pihak ketiga/wajib pajak/wajib retribusi;
 - b. bukti penyetoran pendapatan asli Daerah;
 - c. bukti kesalahan penyetoran ke kas Daerah (apabila terkait kesalahan setor);
 - d. daftar perhitungan kelebihan penyetoran pendapatan asli Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh SKPD pemungut;
 - e. kronologis kejadian yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - f. rekening Bank pihak ketiga/wajib pajak/wajib retribusi;
 - g. terdapat hasil pemeriksaan Inspektorat;
 - h. terdapat hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPKP); dan/atau

- i. terdapat keputusan pengadilan.
- (3) Bukti-bukti yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui BPPKAD sebagai lampiran dalam pengajuan permintaan pengembalian oleh pihak ketiga/wajib pajak/wajib retribusi.
 - (4) Berdasarkan pengajuan permintaan pengembalian tersebut, Kepala BPPKAD selaku PPKD membuat surat permohonan dan/atau nota dinas penggunaan dana BTT untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan Daerah tahun sebelumnya kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan dengan besaran sesuai dengan bukti yang dilampirkan dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD dan kepada Inspektur Daerah.
 - (5) Pembayaran dilakukan dengan mekanisme LS.
 - (6) PPKD selaku BUD mencairkan pengembalian atas kelebihan penerimaan tahun sebelumnya ke rekening pihak ketiga/wajib pajak/wajib retribusi setelah kelengkapan persyaratan administrasi telah terpenuhi.

Pasal 16

- (1) Pengeluaran BTT untuk mendanai bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Bupati yang mengatur tentang tata cara pengelolaan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.
- (2) Kepala SKPD Teknis pelaksana kegiatan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan, membuat Surat permohonan dan/atau nota dinas atas penggunaan dana BTT kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan dengan besaran sesuai dengan RKB, dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD, Kepala BPPKAD selaku PPKD dan kepada Inspektur Daerah.
- (3) berdasarkan RKB, PPKD selaku BUD mencairkan dana kebutuhan belanja kepada SKPD Teknis sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Pencairan dana BTT untuk mendanai bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan dengan mekanisme TU atau mekanisme LS pihak ketiga lainnya yang ditujukan ke rekening bendahara pengeluaran SKPD Teknis.
- (5) Dalam hal pencairan dengan mekanisme TU, PPKD selaku BUD mencairkan dana kebutuhan belanja paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima dengan kelengkapan persyaratan administrasi yang telah ditentukan dan mendapat persetujuan Bupati.
- (6) Kepala SKPD Teknis melampirkan jadwal/waktu pelaksanaan kegiatan TU dimulai sejak dana tidak terduga diterima hingga selesainya waktu pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan.
- (7) Kelengkapan persyaratan administrasi pencairan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dengan mekanisme TU, meliputi :
 - a. Surat permohonan/nota dinas atas penggunaan dana BTT kepada Bupati dilampirkan dengan RKB;
 - b. Persetujuan Bupati atas penggunaan dan besaran dana BTT;
 - c. Keputusan Kepala SKPD teknis tentang penetapan tim verifikasi bantuan sosial berupa uang atau barang yang tidak dapat direncanakan sebelumnya (apabila diperlukan tim verifikasi);
 - d. Jadwal pelaksanaan kegiatan; dan

- e. rekening Bank dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Bendahara Pengeluaran SKPD Teknis.
- (8) Penggunaan dana kebutuhan belanja TU dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran SKPD Teknis yang melaksanakan kegiatan.
- (9) Dalam hal pencairan dengan mekanisme LS, PPKD selaku BUD mencairkan dana kebutuhan belanja setelah persyaratan administrasi telah terpenuhi dengan dilampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap.
- (10) Kelengkapan persyaratan administrasi pencairan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dengan mekanisme LS, meliputi :
- a. Surat permohonan/nota dinas atas penggunaan dana BTT kepada Bupati dilampirkan dengan RKB;
 - b. Persetujuan Bupati atas penggunaan dan besaran dana tidak terduga;
 - c. Daftar nominatif/rekapitulasi daftar pembayaran yang diantaranya memuat nama, alamat, besaran uang dan/atau jenis dan banyaknya barang, nomor rekening bank penerima uang/penyedia barang, Nomor Pokok Wajib Pajak penyedia barang, nomor kontak person, yang ditandatangani oleh bendahara pengeluaran dan Kepala SKPD Teknis;
 - d. Keputusan Kepala SKPD Teknis tentang penetapan besaran uang bagi penerima bantuan sosial berupa uang yang tidak dapat direncanakan sebelumnya (apabila tidak ada ketentuan Bupati yang mengaturnya);
 - e. Keputusan Kepala SKPD Teknis tentang penetapan jenis dan volume barang untuk bantuan sosial berupa barang yang tidak dapat direncanakan sebelumnya;
 - f. Keputusan Kepala SKPD Teknis tentang penetapan tim verifikasi bantuan sosial berupa uang atau barang yang tidak dapat direncanakan sebelumnya (apabila diperlukan tim verifikasi);
 - g. Proposal/usulan dari individu, keluarga dan/atau kelompok masyarakat penerima bantuan yang telah diverifikasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD Teknis dan/atau tim verifikasi SKPD Teknis; dan
 - h. Rekening Bank dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Bendahara Pengeluaran SKPD Teknis.
- (11) Kriteria persyaratan, tata cara pengusulan, penetapan besaran uang, mekanisme pencairan, pelaporan dan pertanggungjawaban bagi penerima bantuan sosial berupa uang dan berupa barang yang tidak dapat direncanakan sebelumnya berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka dan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang bantuan sosial.
- (12) Pengadaan barang untuk pemberian bantuan sosial berupa barang yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (13) Kepala SKPD Teknis bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana kebutuhan BTT yang dikelolanya yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak dan laporan penggunaan dana sebagaimana format yang tercantum dalam lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.

- (14) Apabila terdapat sisa anggaran atas penggunaan dana BTT melalui mekanisme TU, maka Bendahara Pengeluaran SKPD teknis wajib menyetorkan sisa penggunaan anggaran tersebut ke rekening kas Daerah dan melampirkan bukti setor yang telah divalidasi oleh bank dalam laporan pertanggungjawaban.
- (15) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana kebutuhan BTT untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap, laporan pelaksanaan kegiatan, laporan penggunaan dana serta Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak atas penggunaan belanja tidak terduga disampaikan oleh kepala SKPD teknis kepada BPPKAD selaku PPKD, dengan tembusan kepada Inspektorat dengan batas waktu paling lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai dilaksanakan atau sesuai dengan jadwal pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan.
- (16) Penerima bantuan sosial berupa uang dan berupa barang yang tidak dapat direncanakan sebelumnya bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya dengan menyampaikan bukti pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan sosial dan dokumen pendukung lainnya kepada Kepala SKPD Teknis.

BAB V

MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) SKPD Teknis bertanggungjawab melakukan monitoring dan evaluasi atas penggunaan dana BTT.
- (2) Apabila diperlukan Bupati dapat membentuk Tim untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas penggunaan dana BTT.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat Daerah.
- (4) Inspektorat Daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan yang berasal dari BTT sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Hasil pengawasan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dana BTT disampaikan kepada Bupati.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bangka Nomor 19 tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2010 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 19 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Tidak Terduga Kabupaten Bangka, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 November 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 18 Januari 2022
BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 18 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

ANDI HUDIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2022 NOMOR 6

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

SRI ELLY SAFITRI, SH
PEMBINA IVa
NIP. 19741008 200501 2 007

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA
TIDAK TERDUGA

SURAT PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Nomor Indentitas/KTP :
Alamat Kantor :
Jabatan :
Bertindak untuk :
dan atas nama :

1. Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai penerima dana belanja tidak terduga untuk kegiatan telah menggunakan dana tersebut sesuai dengan usulan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) serta pelaksanaannya telah mematuhi Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta saya akan bertanggung jawab mutlak terhadap penggunaan dana belanja tidak terduga dimaksud.
2. Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga kemudian menimbulkan kerugian daerah, maka saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan penuh kesadaran serta rasa tanggung jawab sebagai salah satu syarat/lampiran pertanggungjawaban atas penerimaan dana belanja tidak terduga dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

(tempat, tanggal, bulan, tahun)
Kepala Perangkat Daerah Teknis,

Materai dan ttd/cap
(nama lengkap)

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BANGKA
 NOMOR 6 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA
 TIDAK TERDUGA

A. CONTOH BENTUK DAN FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN DANA BELANJA
 TIDAK TERDUGA

LAPORAN PENGGUNAAN DANA BELANJA TIDAK TERDUGA
 UNTUK KEGIATAN.....
 PADA BADAN/DINAS.....

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	VOLUME	SATUAN
1.						
2.						
	Dst..					
	TOTAL					

Dengan ini menyatakan bahwa laporan penggunaan dana belanja tidak terduga atas kegiatan ini telah sesuai dengan usulan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian laporan penggunaan dana ini dibuat dengan sebenarnya dan penuh kesadaran serta rasa tanggung jawab sebagai salah satu syarat/lampiran pertanggungjawaban atas penerimaan dana belanja tidak terduga dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

(tempat, tanggal, bulan, tahun)
 Kepala Perangkat Daerah Teknis,

Materai dan ttd/cap
 (nama lengkap)

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN